



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan;
- a. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
 4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
 5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.
3. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di lingkungan Politeknik STIA LAN.
5. Perpustakaan LAN adalah Perpustakaan di lingkungan LAN.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
8. Pelayanan Pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa Perpustakaan.
9. Pestaarian Koleksi Perpustakaan adalah kegiatan untuk melestarikan Koleksi Perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
10. Penyilangan Koleksi adalah kegiatan mengeluarkan Koleksi Perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan

kebutuhan Pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.

11. Cacah Ulang (*stock opname*) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki Perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi, jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan sebenarnya.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
13. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca dan/atau didengar oleh Pemustaka.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Perpustakaan LAN yaitu:

- a. menunjang program LAN;
- b. menunjang penelitian LAN;
- c. menggalakkan minat baca di lingkungan LAN; dan
- d. memenuhi kebutuhan Pemustaka di lingkungan Perpustakaan LAN.

Pasal 3

- (1) Sasaran Perpustakaan LAN meliputi:
 - a. Pemustaka internal; dan
 - b. Pemustaka eksternal.
- (2) Pemustaka internal antara lain terdiri atas:
 - a. pegawai LAN;
 - b. peserta pelatihan; dan
 - c. mahasiswa Politeknik STIA LAN.
- (3) Pemustaka eksternal antara lain terdiri atas:
 - a. pegawai kementerian/lembaga/daerah;

- b. akademisi atau civitas akademika perguruan tinggi lain;
- c. pegawai lembaga atau organisasi nonpemerintah; dan
- d. masyarakat umum.

BAB II STRUKTUR, TUGAS, DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN LAN

Bagian Kesatu Struktur Perpustakaan LAN

Pasal 4

- (1) Perpustakaan LAN terdiri atas:
 - a. Perpustakaan pusat;
 - b. Perpustakaan unit kerja; dan
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Perpustakaan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah Sekretariat Utama LAN dan berkedudukan di Jakarta.
- (3) Perpustakaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perpustakaan pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Jatinangor;
 - b. Perpustakaan pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan di Makassar;
 - c. Perpustakaan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda; dan
 - d. Perpustakaan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara di Banda Aceh.

- (4) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta;
 - b. Perpustakaan Politeknik STIA LAN Bandung; dan
 - c. Perpustakaan Politeknik STIA LAN Makassar.
- (5) Perpustakaan LAN dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan di lingkungan LAN.
- (6) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pula pejabat fungsional Pustakawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Perpustakaan LAN memiliki tugas melayani Pemustaka dengan menyediakan Bahan Perpustakaan atau bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan LAN dan masyarakat sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan LAN memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan dan layanan Perpustakaan;
 - b. penyebaran informasi bidang administrasi negara;
 - c. koordinasi antar Perpustakaan LAN; dan
 - d. promosi layanan dan Koleksi Perpustakaan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan LAN dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Kepala LAN.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN LAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan LAN terdiri atas:

- a. Koleksi Perpustakaan;
- b. sarana prasarana;
- c. layanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. pengelolaan Perpustakaan; dan
- f. teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Koleksi Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Koleksi Perpustakaan LAN antara lain terdiri atas:
 - a. karya cetak;
 - b. karya rekam; dan
 - c. karya dalam bentuk elektronik.
- (2) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri atas:
 - a. buku;
 - b. literatur; dan
 - c. terbitan berkala.
- (3) Karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain terdiri atas:
 - a. rekaman suara; dan
 - b. audio visual.
- (4) Karya dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antar lain terdiri atas:
 - a. bahan dan sumber daya tulisan elektronik;

- b. sumber daya *metadata*, katalog, indeks dan abstrak, atau sumber daya yang menyediakan informasi tentang informasi lainnya;
 - c. bahan-bahan *multimedia digital*; atau
 - d. sumber daring lainnya.
- (5) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Lingkup Koleksi Perpustakaan terdiri atas:
- a. koleksi umum; dan
 - b. koleksi referensi.
- (2) Lingkup koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan Pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas ensiklopedia, kamus, buku pedoman, indeks, dan jurnal ilmiah dari berbagai organisasi/lembaga.
- (4) Selain lingkup koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis Koleksi Perpustakaan harus memenuhi dan/atau memperhatikan kebutuhan Pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Pengembangan dan/atau pemenuhan jumlah Koleksi Perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan LAN melakukan Cacah Ulang dan Penyiangan Koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Cacah Ulang dilakukan antara lain dengan cara:

- a. verifikasi lokasi koleksi;
 - b. pemeriksaan koleksi yang tidak ada di tempat, hilang, atau sedang dipinjam; dan/atau
 - c. pemeriksaan kondisi fisik koleksi.
- (3) Penyiangan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- a. Koleksi Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki dan/atau tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain;
 - b. Jumlah Koleksi Perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi; dan/atau
 - c. Koleksi Perpustakaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan LAN melakukan Pengolahan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem baku paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Bahan Perpustakaan yang telah diolah selanjutnya dikirim dan diujarkannya dalam ruang koleksi.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan Koleksi Perpustakaan dilakukan Pelestarian Koleksi Perpustakaan yang meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik; dan/atau
 - b. pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.
- (2) Perpustakaan LAN harus melakukan Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Perpustakaan LAN paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang kerja.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana Perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Layanan Perpustakaan LAN

Pasal 14

Jam layanan Perpustakaan LAN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Perpustakaan pusat dan Perpustakaan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; dan
- b. untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam per minggu.

Pasal 15

- (1) Jenis layanan Perpustakaan LAN paling sedikit terdiri atas layanan:
 - a. sirkulasi;
 - b. rujukan;
 - c. penelusuran informasi;
 - d. bimbingan Pemustaka; dan
 - e. keanggotaan.
- (2) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menyediakan fasilitas peminjaman dan pengembalian Koleksi Perpustakaan.

- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar.
- (4) Layanan penelusuran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk memberikan informasi literatur yang dibutuhkan Pemustaka.
- (5) Layanan bimbingan Pemustaka pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Pemustaka mulai dari tahap pencarian informasi sampai dengan peminjaman dan pengembalian koleksi atau Bahan Perpustakaan oleh Pemustaka.
- (6) Layanan keanggotaan pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu Pemustaka dalam pendaftaran, perpanjangan dan pencetakan kartu keanggotaan Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan Pelayanan Pemustaka, Perpustakaan LAN dapat melakukan koordinasi diantara Perpustakaan LAN dan/atau kerja sama dengan Perpustakaan di luar LAN.
- (2) Koordinasi dan Kerja sama dilakukan dalam bentuk:
 - a. silang layan Perpustakaan;
 - b. jaringan Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lain.

Pasal 17

- (1) Untuk menginformasikan Koleksi Perpustakaan yang dimiliki, Perpustakaan LAN melakukan promosi secara berkesinambungan.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menginformasikan kepada Pemustaka tentang koleksi yang dimiliki;
 - b. meningkatkan citra Perpustakaan LAN;

- c. mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan LAN;
dan
 - d. meningkatkan budaya gemar membaca.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pelaksanaan:
- a. penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Perpustakaan kepada pegawai LAN;
 - b. sosialisasi mengenai penyelenggaraan Perpustakaan kepada peserta pelatihan; dan/atau
 - c. sosialisasi mengenai penyelenggaraan Perpustakaan kepada mahasiswa Politeknik STIA LAN.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. forum tatap muka; dan/atau
 - d. bentuk promosi lain.

Bagian Kelima

Tenaga Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Tenaga Perpustakaan LAN terdiri atas:
- a. Pustakawan;
 - b. pejabat fungsional Pustakawan; dan
 - c. tenaga teknis.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan layanan Perpustakaan LAN.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga Perpustakaan LAN dilakukan pengembangan kompetensi.

- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara klasikal dan/atau non klasikal.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh Perpustakaan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Perpustakaan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berkoordinasi secara teknis dan substantif dengan Perpustakaan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan LAN menyediakan fasilitas penyampaian saran dan aduan dari Pemustaka.
- (2) Pimpinan Perpustakaan menyelesaikan setiap saran atau aduan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketujuh Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pemustaka, Perpustakaan LAN mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan, pengembangan atau penggunaan:
- a. aplikasi umum dalam bidang Perpustakaan;
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan/atau
 - c. aplikasi yang dikembangkan oleh LAN.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Perpustakaan LAN bersumber dari anggaran LAN dan/atau dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA



TRI ATMOJO SEJATI